



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Putus Perkara Ketentuan Masa Jabatan Hakim Tipikor**

**Jakarta, 27 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu, (27/10) pukul 10.00WIB.

Permohonan bernomor 85/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yaitu Sumali, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Hartono, S.H. (Pemohon II). Adapun pasal yang diuji berbunyi “*Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”.

Para Pemohon menilai bahwa adanya periodisasi pada jabatan Hakim *Ad Hoc* di pengadilan tipikor melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga membuat hakim *ad hoc* pengadilan tipikor berada dalam wilayah ketidakpastian dan ketidaksamaan (*unequal*) dalam menjalani masa jabatannya. Ada pun menurut Pemohon ketidakpastian tersebut berupa: a. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya; b. Ketidakpastian karir, terutama masa pensiun bagi hakim karir *ad hoc*; c. Hakim *ad hoc* akan mengalami pensiun dini di usia yang masih produktif; d. Hakim *ad hoc* akan kehilangan karir karena pencapaian usia pensiun yang masih di usia yang sangat muda, sehingga tidak ada kepastian karir bagi hakim *ad hoc* pengadilan tipikor; e. Perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor; f. Perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor; g. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Bagi Pemohon, persamaan bagi hakim *ad hoc* pengadilan tipikor sudah seharusnya merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menghapus periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan pajak dan mempersamakan usia pensiun hakim *ad hoc* pajak dengan usia pensiun hakim tinggi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUXIV/2016 yang menghapus periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Juga merujuk pada masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang secara prinsip juga kedudukannya sebagai hakim *ad hoc* yang dinyatakan “hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Pemohon menganggap bahwa dalam realitasnya kedudukan *hakim ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir dalam penyelesaian perkara tipikor. Bahwa dalam realitasnya pengertian *ad hoc* dalam UU a quo secara dogmatis diartikan sebagai sementara atau peradilan yang tidak tetap, bahwa kemudian tafsir dogmatis ini merupakan kaidah yang bertentangan dan *misleading* dari makna sebenarnya dari kata *ad hoc* itu sendiri yang secara terminologi diartikan sebagai tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus dan bukan diartikan sebagai sementara atau tidak tetap.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan pasal yang sebelumnya berbunyi “Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: “Masa tugas hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung.

Dalam sidang sebelumnya Rabu (2/06) Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalan memaparkan bahwa DPR berpandangan bahwa para Pemohon sangat keliru. Karena seolah-olah menyamakan makna *ad hoc* yakni ketika suatu peradilan terdapat hakim *ad hoc*, maka peradilan tersebut dinyatakan sebagai peradilan *ad hoc*. Adapun pengaturan hakim *ad hoc* adalah hakim yang bertugas. Sementara telah tegas diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)